



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN SIDOMULYO
KAPANEWON BAMBANGLIPURO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KALURAHAN SIDOMULYO KAPANEWON BAMBANGLIPURO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat Pemerintahan, setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
8. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
14. Peta Batas Kalurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kalurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

BATAS KALURAHAN SIDOMULYO

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dengan kode 34.02.05.2001
- (2) Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro memiliki luas wilayah 7,959 km² (tujuh koma sembilan lima sembilan) kilometer persegi.

Pasal 3

Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro meliputi Padukuhan:

- a. Ngajaran;
- b. Cangkring;
- c. Sirat;
- d. Palihan;

- e. Ngireng – ireng;
- f. Tempel;
- g. Selo;
- h. Prenggan;
- i. Plebengan;
- j. Plemantung;
- k. Ponggok;
- l. Pinggir;
- m. Turi;
- n. Glodokan; dan
- o. Kuwon.

Pasal 4

Batas Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak, Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro;
- b. Batas Timur : Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong;
- c. Batas Selatan : Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek; dan
- d. Batas Barat : Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak dan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak.

Pasal 5

Batas Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dengan Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK 34.02.05.2001-05.2002-06.2003-000 dengan koordinat 7°56' 28,316" LS dan 110° 17' 57,931" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dengan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro dan Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak;
- b. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 145 (seratus empat puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2003-001 dengan koordinat 7° 56' 25,295" LS dan 110° 17' 54,370" BT yang terletak pada simpang tiga jalan Kalurahan;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 410 (empat ratus sepuluh) meter melalui lahan pertanian dan permukiman sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2003-002 dengan koordinat 7° 56' 38,612" LS dan 110° 17' 53,331" BT yang terletak pada simpang tiga jalan Kalurahan;
- d. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 220 (dua ratus dua puluh) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2003-003 dengan koordinat 7° 56' 33,344" LS dan 110° 17' 48,416" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- e. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) meter melalui lahan perkebunan, lahan pertanian, dan permukiman sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2003-004 dengan koordinat 7° 56' 38,476" LS dan 110°17' 38,026" BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- f. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 200 (dua ratus) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2003-005 dengan koordinat 7° 56' 31,914" LS dan 110° 17' 38,331" BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- g. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 540 (lima ratus empat puluh) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2003-006 dengan koordinat 7° 56' 27,976" LS dan 110° 17' 21,214" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;

- h. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 155 (seratus lima puluh lima) meter melalui jalan Kalurahan sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2003-007 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 22,896''$ LS dan $110^{\circ} 17' 20,936''$ BT yang terletak pada jalan Kalurahan; dan
- i. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 370 (tiga ratus tujuh puluh) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 16,626''$ LS dan $110^{\circ} 17' 10,753''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dengan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak dan Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak.

Pasal 6

Batas Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dengan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.04.2002-05.2001-05.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 50,403''$ LS dan $110^{\circ} 19' 14,457''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro;
- b. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 162 (seratus enam puluh dua) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 210 (dua ratus sepuluh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 56 (lima puluh enam) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 52 (lima puluh dua) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 206 (dua ratus enam) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 106 (seratus enam) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 197 (seratus sembilan puluh tujuh) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 203 (dua ratus tiga) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 44 (empat puluh empat) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 137 (seratus tiga puluh tujuh) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 74 (tujuh puluh empat) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 30 (tiga puluh) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 100 (seratus) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 26 (dua puluh enam) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 21 (dua puluh satu) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.05.2001-05.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 41,852''$ LS dan $110^{\circ} 18' 49,802''$ BT yang terletak pada as jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 168 (seratus enam puluh delapan) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 56 (lima puluh enam) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 210 (dua ratus sepuluh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.05.2001-05.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 24,722''$ LS dan $110^{\circ} 18' 38,574''$ BT yang terletak pada simpang tiga jalan;
- d. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 80 (delapan puluh) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.05.2001-05.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 9,936''$ LS dan $110^{\circ} 18' 44,346''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;

- e. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 175 (seratus tujuh puluh lima) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 26 (dua puluh enam) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 235 (dua ratus tiga puluh lima) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 152 (seratus lima puluh dua) meter melalui tepi sisi barat jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 248 (dua ratus empat puluh delapan) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 39 (tiga puluh sembilan) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 172 (seratus tujuh puluh dua) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 119 (seratus sembilan belas) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 174 (seratus tujuh puluh empat) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.05.2001-05.2002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 57,182''$ LS dan $110^{\circ} 18' 16,275''$ BT yang terletak pada as jalan;
- f. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 58 (lima puluh delapan) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 24 (dua puluh empat) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 282 (dua ratus delapan puluh dua) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 80 (delapan puluh) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 38 (tiga puluh delapan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 181 (seratus delapan puluh satu) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 25 (dua puluh lima) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 95 (sembilan puluh lima) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 221 (dua ratus dua puluh satu) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 22 (dua puluh dua) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 100 (seratus) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.05.2001-05.2002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 53,388''$ LS dan $110^{\circ} 17' 47,692''$ BT yang terletak pada as sungai; dan
- g. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) meter menyusuri as sungai kemudian ke arah barat laut sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 47 (empat puluh tujuh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 36 (tiga puluh enam) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 63 (enam puluh tiga) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 27 (dua puluh tujuh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 67 (enam puluh tujuh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.05.2001-05.2002-06.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 28,316''$ LS dan $110^{\circ} 17' 57,931''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dengan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro dan Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak.

Pasal 7

Batas Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dengan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.04.2002-05.2001-05.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 50,403''$ LS dan $110^{\circ} 19' 14,457''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro;
- b. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 43 (empat puluh tiga) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 13 (tiga belas) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 32 (tiga puluh dua) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 200 (dua ratus) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 185 (seratus delapan puluh lima) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 180 (seratus delapan puluh) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 235 (dua ratus tiga puluh lima) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.04.2002-05.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 5,272''$ LS dan $110^{\circ} 19' 29,835''$ BT yang terletak pada as jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 110 (seratus sepuluh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 110 (seratus sepuluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 267 (dua ratus enam puluh tujuh) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 125 (seratus dua puluh lima) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 29 (dua puluh sembilan) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 218 (dua ratus delapan belas) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 85 (delapan puluh lima) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.04.2002-05.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 22,516''$ LS dan $110^{\circ} 19' 21,997''$ BT yang terletak pada jembatan; dan
- d. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 200 (dua ratus) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 133 (seratus tiga puluh tiga) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2003-04.2002-05.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 31,525''$ LS dan $110^{\circ} 19' 16,623''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro.

Pasal 8

Batas Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2003-04.2002-05.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 31,525''$ LS dan $110^{\circ} 19' 16,623''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro;
- b. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 410 (empat ratus sepuluh) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2003-05.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 19,938''$ LS dan $110^{\circ} 19' 9,997''$ BT yang terletak pada as jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 300 (tiga ratus) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 78 (tujuh puluh delapan) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 68 (enam puluh delapan) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2003-05.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 20,556''$ LS dan $110^{\circ} 18' 57,876''$ BT yang terletak pada as jalan;

- d. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 200 (dua ratus) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2003-05.2001-003 dengan koordinat 7° 58' 15,760" LS dan 110° 18' 39,999" BT yang terletak pada simpang tiga jalan; dan
- e. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 236 (dua ratus tiga puluh enam) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2003-05.2001-000 dengan koordinat 7° 58' 13,658" LS dan 110° 18' 32,589" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro.

Pasal 9

Batas Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dengan Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2001-03.2003-05.2001-000 dengan koordinat 7° 58' 13,658" LS dan 110° 18' 32,589" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro;
- b. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 1128 (seribu seratus dua puluh delapan) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2001-05.2001-001 dengan koordinat 7° 57' 59,872" LS dan 110° 17' 58,467" BT yang terletak pada simpang tiga jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 300 (tiga ratus) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.03.2001-05.2001-002 dengan koordinat 7° 57' 55,160" LS dan 110° 17' 49,876" BT yang terletak pada as sungai;
- d. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) meter kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 51 (lima puluh satu) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.03.2001-05.2001-003 dengan koordinat 7° 57' 45,918" LS dan 110° 17' 20,901" BT yang terletak pada as sungai;
- e. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 323 (tiga ratus dua puluh tiga) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 32 (tiga puluh dua) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 33 (tiga puluh tiga) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 33 (tiga puluh tiga) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.03.2001-05.2001-004 dengan koordinat 7° 57' 38,682" LS dan 110° 17' 11,242" BT yang terletak pada lahan permukiman; dan
- f. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 130 (seratus tiga puluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 55 (lima puluh lima) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 35 (tiga puluh lima) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 115 (seratus lima belas) meter melalui tepi sisi utara jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 258 (dua ratus lima puluh delapan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 90 (sembilan puluh) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 192 (seratus sembilan puluh dua) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2001-05.2001-06.2001-000 dengan koordinat 7° 57' 23,102" LS dan 110° 17' 3,209" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak.

Pasal 10

Batas Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dengan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2001-05.2001-06.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ}57'23,102''$ LS dan $110^{\circ}17'3,209''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak;
- b. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 215 (dua ratus lima belas) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ}57'16,729''$ LS dan $110^{\circ}17'0,431''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- c. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 845 (delapan ratus empat puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ}56'48,887''$ LS dan $110^{\circ}17'0,408''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- d. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 440 (empat ratus empat puluh) meter melalui lahan perkebunan dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2001-003 dengan koordinat $7^{\circ}56'57,185''$ LS dan $110^{\circ}17'11,977''$ BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- e. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 465 (empat ratus enam puluh lima) meter melalui permukiman dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2001-004 dengan koordinat $7^{\circ}56'59,798''$ LS dan $110^{\circ}17'27,059''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- f. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 70 (tujuh puluh) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2001-005 dengan koordinat $7^{\circ}56'58,216''$ LS dan $110^{\circ}17'28,644''$ BT yang terletak pada permukiman;
- g. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2001-006 dengan koordinat $7^{\circ}56'50,870''$ LS dan $110^{\circ}17'30,122''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- h. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 110 (seratus sepuluh) meter melalui permukiman sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2001-007 dengan koordinat $7^{\circ}56'49,371''$ LS dan $110^{\circ}17'26,861''$ BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- i. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 135 (seratus tiga puluh lima) meter melalui jalan Kalurahan sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2001-008 dengan koordinat $7^{\circ}56'53,948''$ LS dan $110^{\circ}17'27,031''$ BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- j. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 425 (empat ratus dua puluh lima) meter melalui Jalan Glagahan, lahan perkebunan, dan permukiman sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2001-009 dengan koordinat $7^{\circ}56'50,396''$ LS dan $110^{\circ}17'13,577''$ BT yang terletak pada Jalan Glagahan;
- k. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 275 (dua ratus tujuh puluh lima) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2001-010 dengan koordinat $7^{\circ}56'41,726''$ LS dan $110^{\circ}17'15,816''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- l. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 210 (dua ratus sepuluh) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2001-011 dengan koordinat $7^{\circ}56'35,407''$ LS dan $110^{\circ}17'13,051''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan; dan
- m. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 535 (lima ratus tiga puluh lima) meter melalui jalan Kalurahan dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2001-06.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ}56'32,802''$ LS dan $110^{\circ}16'55,506''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dengan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak dan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak.

Pasal 11

Batas Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dengan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.05.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ}56'16,626''$ LS dan $110^{\circ}17'10,753''$ BT yang merupakan simpul batas simpul batas antara Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dengan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak dan Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak;
- b. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 215 (dua ratus lima belas) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ}56'16,257''$ LS dan $110^{\circ}17'3,746''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan; dan
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 565 (lima ratus enam puluh lima) meter melalui jalan Kalurahan dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.05.2001-06.2001-06.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ}56'32,802''$ LS dan $110^{\circ}16'55,506''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dengan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak dan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak.

Pasal 12

Batas Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tertuang dalam Peta Batas Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kalurahan dan/atau nama Kapanewon.

Pasal 14

Penentuan batas wilayah Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu berupa tanah Kalurahan dan hak atas tanah pada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Batas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan.
- (2) Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PBU dan PABU.
- (3) Pemasangan Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91) yang mengatur tentang Batas Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 18



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN SIDOMULYO
KAPANEWON BAMBANGLIPURO

PETA BATAS KALURAHAN SIDOMULYO KAPANEWON BAMBANGLIPURO

